

Peran BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Luar Pengadilan di Indonesia

Fildza Nazhifah Kamila, Saskia Mediana, Nazara Anisa, Elisabeth Julietha Roulina, Rafi Alfarisi

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: rafialfarisi567@gmail.com

Abstract: *The rapid growth of the Islamic economic sector in Indonesia has increased the potential for disputes arising from various Islamic business and financial transactions. Consequently, an effective dispute resolution mechanism that ensures legal certainty while adhering to Sharia principles is required. One of the institutions that plays a significant role in resolving Islamic economic disputes outside the court system is the National Sharia Arbitration Board (Badan Arbitrase Syariah Nasional/BASYARNAS). This study aims to examine the role of BASYARNAS in resolving Islamic economic disputes and to analyze the mechanisms and advantages of dispute settlement through this institution. The research employs a normative legal research method using both statutory and conceptual approaches. The data were collected through library research, including the examination of legislation, legal literature, academic journals, and other relevant sources. The findings indicate that BASYARNAS serves as an alternative dispute resolution institution that offers a process which is efficient, confidential, cost-effective, and consistent with Sharia principles. The dispute resolution mechanism through BASYARNAS involves the submission of an arbitration request, case examination, reconciliation efforts, evidentiary proceedings, and the issuance of an arbitration award that is final and binding. These advantages make BASYARNAS an effective option for Islamic business actors in resolving disputes outside the court system.*

Abstract: Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang semakin pesat telah meningkatkan potensi terjadinya sengketa dalam berbagai aktivitas bisnis dan keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta menganalisis mekanisme dan keunggulan penyelesaian sengketa melalui lembaga tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BASYARNAS berperan sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang memberikan proses penyelesaian secara cepat, efisien, rahasia, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS dimulai dari pengajuan permohonan arbitrase, pemeriksaan perkara, upaya perdamaian, hingga pemberian putusan yang bersifat final dan mengikat. Keunggulan tersebut menjadikan BASYARNAS sebagai pilihan yang efektif bagi para pelaku usaha syariah dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

Article History

Received: 30 May 2026

Revised: 05 June 2026

Published: 10 June 2026

Kata Kunci:

BASYARNAS, arbitrase syariah, sengketa ekonomi syariah, penyelesaian sengketa, hukum ekonomi syariah.

Keywords:

BASYARNAS, Sharia arbitration, Islamic economic disputes, dispute resolution, Islamic economic law.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20734906>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat di Indonesia, menjadikannya salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Praktik ekonomi syariah mencakup berbagai sektor, termasuk perbankan syariah, asuransi, investasi, dan bisnis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Namun, seiring dengan pertumbuhan ini, muncul pula berbagai sengketa yang berkaitan dengan transaksi ekonomi syariah. Sengketa-sengketa ini bisa timbul

dari perbedaan interpretasi kontrak, ketidakpuasan terhadap layanan, atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah yang telah disepakati¹.

Tradisionalnya, penyelesaian sengketa di Indonesia sering kali dilakukan melalui pengadilan, yang dapat menjadi proses yang panjang, kompleks, dan mahal. Dengan adanya tuntutan untuk efisiensi dan kecepatan dalam penyelesaian sengketa, munculnya alternatif penyelesaian sengketa (ADR) menjadi pilihan yang semakin populer. Di sinilah peran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menjadi krusial. Lembaga ini didirikan pada tahun 2003 sebagai respons terhadap kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia².

BASYARNAS menyediakan platform untuk arbitrase dan mediasi yang sesuai dengan hukum syariah. Dalam hal ini, arbitrase diartikan sebagai suatu proses di mana pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan dengan melibatkan seorang atau lebih arbiter yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hukum syariah. Mediasi, di sisi lain, melibatkan seorang mediator yang membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa memaksakan keputusan. Pendekatan ini tidak hanya lebih cepat dan biaya yang lebih rendah, tetapi juga lebih fleksibel, memungkinkan para pihak untuk menemukan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka³.

Peran BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada proses arbitrase dan mediasi. Lembaga ini juga berfungsi sebagai penghubung antara pihak-pihak yang terlibat, memberikan edukasi tentang prinsip-prinsip syariah yang relevan, serta mengembangkan standar dan pedoman untuk praktik ekonomi syariah. Dengan demikian, BASYARNAS berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan dan stabilitas sektor ini⁴.

Namun, meskipun BASYARNAS memiliki peran yang penting, tantangan tetap ada. Beberapa pihak mungkin masih ragu untuk menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, baik karena kurangnya pemahaman tentang prosedur yang ada maupun karena persepsi bahwa penyelesaian di pengadilan adalah cara yang lebih resmi dan dapat diandalkan. Selain itu, ada juga tantangan dalam hal penegakan putusan arbitrase di Indonesia, di mana tidak semua pihak memahami bahwa putusan yang dihasilkan oleh BASYARNAS memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan⁵.

Dalam konteks ini, artikel ini akan mengeksplorasi lebih lanjut mengenai peran BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan. Akan dibahas mekanisme yang diterapkan, studi kasus yang relevan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi lembaga ini. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang fungsi dan kontribusi BASYARNAS, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya lembaga ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan mengurangi potensi konflik dalam praktik bisnis di Indonesia.

¹ Zainuddin, A. (2020). "Dinamika Sengketa dalam Ekonomi Syariah: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 45-60.

² BASYARNAS. (2021). "Profil dan Sejarah Badan Arbitrase Syariah Nasional." Diakses dari www.basyarnas.go.id.

³ Rahman, F. (2019). "Arbitrase Syariah: Konsep dan Praktik di Indonesia." *Jurnal Arbitrase dan Mediasi*, 3(1), 30-50.

⁴ *ibid*

⁵ Ningsih, S. (2023). "Tantangan Penegakan Putusan Arbitrase di Indonesia." *Hukum dan Keadilan*, 12(4), 15-28.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur arbitrase dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta berbagai peraturan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan kewenangan dan pelaksanaan tugas BASYARNAS. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan melalui kajian terhadap teori-teori hukum, konsep arbitrase syariah, serta prinsip-prinsip penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum Islam

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan arbitrase dan ekonomi syariah. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang membahas arbitrase syariah dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap objek penelitian.⁸

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan peran BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan serta menganalisis mekanisme dan keunggulan penyelesaian sengketa melalui lembaga tersebut. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum dan Wewenang BASYARNAS

Keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan tidak terlepas dari landasan hukum yang menopang eksistensi dan kewenangannya dalam sistem hukum Indonesia. Secara historis, BASYARNAS didirikan pada tahun 1993 dengan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI),⁹ kemudian berganti nama menjadi BASYARNAS pada tahun 2003 melalui Surat Keputusan MUI Nomor Kep-09/MUI/XII/2003.¹⁰ Perubahan nama tersebut sekaligus

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 13–14.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 133–177.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 59–64.

⁹ Badan Arbitrase Syariah Nasional, “Sejarah BASYARNAS,”.

¹⁰ Majelis Ulama Indonesia, Surat Keputusan MUI Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional.

mencerminkan perluasan cakupan kewenangan lembaga ini dalam menangani berbagai sengketa di bidang ekonomi syariah secara lebih komprehensif.¹¹

Dasar hukum utama yang mengatur arbitrase di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹² Undang-undang ini memberikan landasan yuridis bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan melalui mekanisme arbitrase, termasuk arbitrase syariah.¹³ Selain itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkuat posisi BASYARNAS, karena undang-undang tersebut secara eksplisit membuka ruang bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah, maupun pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.¹⁴ Ketentuan ini menjadi konfirmasi normatif bahwa BASYARNAS memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam menangani sengketa di sektor keuangan syariah

Lebih lanjut, penguatan kewenangan BASYARNAS juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memperluas kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah.¹⁵ Dalam konteks ini, BASYARNAS berposisi sebagai forum alternatif di luar Pengadilan Agama, sehingga para pihak memiliki kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan mereka.⁹ Pilihan tersebut harus didasarkan pada kesepakatan yang dinyatakan secara tegas dalam klausul arbitrase yang termuat dalam perjanjian pokok maupun dalam perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat setelah sengketa timbul (compromis).¹⁶

Adapun kewenangan BASYARNAS mencakup sengketa-sengketa yang timbul dari hubungan hukum perdata berdasarkan prinsip syariah, meliputi sengketa di bidang perbankan syariah, pembiayaan syariah, asuransi syariah (takaful), reksa dana syariah, obligasi syariah (sukuk), pasar modal syariah, serta berbagai akad muamalah lainnya seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan istishna.¹⁷ Dengan cakupan yang luas ini, BASYARNAS berperan sebagai lembaga yang mampu mengakomodasi kebutuhan penyelesaian sengketa dari seluruh spektrum aktivitas ekonomi syariah yang terus berkembang di Indonesia.¹²

Penting untuk dicatat pula bahwa arbiter di BASYARNAS disyaratkan memiliki pemahaman yang komprehensif tidak hanya terhadap hukum positif Indonesia, tetapi juga terhadap fiqh muamalah dan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.¹³ Persyaratan ini menjadi pembeda utama BASYARNAS dari lembaga arbitrase konvensional dan sekaligus menjamin bahwa setiap putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi ganda, yakni legitimasi hukum positif dan legitimasi syariah. Dengan demikian, kerangka hukum dan kewenangan BASYARNAS yang kokoh ini menjadi fondasi penting bagi terwujudnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang sah, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara agama.

¹¹ Ibid. SK MUI tersebut mengubah nama BAMUI menjadi BASYARNAS sekaligus mengubah bentuk badan hukum dari yayasan menjadi perangkat organisasi MUI yang bersifat otonom dan independen.

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Pasal 1 angka 1.

¹³ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 3.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Pasal 55 ayat (2).

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Pasal 49 huruf (i).

¹⁶ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 89.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 7 dan Pasal 9.

Mekanisme dan Keunggulan Proses Penyelesaian Sengketa melalui BASYARNAS

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan lembaga arbitrase yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyelesaikan sengketa bisnis syariah di luar pengadilan. Kehadiran BASYARNAS menjadi penting seiring berkembangnya aktivitas ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor perbankan, pembiayaan, asuransi, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum maupun setelah terjadinya sengketa.¹⁸

Proses penyelesaian sengketa di BASYARNAS dimulai dengan pengajuan permohonan arbitrase oleh pihak yang merasa dirugikan. Permohonan tersebut harus memuat identitas para pihak, uraian singkat mengenai sengketa yang terjadi, serta tuntutan yang diajukan kepada pihak lawan. Selain itu, pemohon wajib melampirkan perjanjian yang memuat klausul arbitrase sebagai dasar kewenangan BASYARNAS dalam memeriksa dan memutus perkara.¹⁹ Setelah permohonan diterima, para pihak diberikan kesempatan untuk menunjuk arbiter yang akan memeriksa sengketa. Arbiter dapat berupa arbiter tunggal maupun majelis arbiter sesuai dengan kesepakatan para pihak. Pemilihan arbiter menjadi aspek penting karena arbiter yang ditunjuk harus memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai mengenai hukum serta prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan objek sengketa.²⁰

Setelah arbiter ditetapkan, termohon atau responden diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban atas permohonan yang diajukan pemohon. Pada tahap ini, masing-masing pihak dapat menyampaikan argumentasi, bantahan, maupun alat bukti yang mendukung dalilnya. Sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, arbiter terlebih dahulu mengupayakan perdamaian tersebut merupakan salah satu karakteristik utama penyelesaian sengketa syariah yang menempatkan prinsip *ishlah* sebagai sarana untuk menjaga hubungan baik dan mencapai kemaslahatan bersama. Apabila perdamaian berhasil dicapai, arbiter akan membuat akta perdamaian yang mengikat para pihak. Namun, apabila perdamaian tidak tercapai, pemeriksaan sengketa akan dilanjutkan ke tahap pembuktian.²¹

Tahap pembuktian dilakukan dengan memeriksa alat bukti yang diajukan para pihak, baik berupa dokumen, keterangan saksi, maupun pendapat ahli. Dalam praktik BASYARNAS, pemeriksaan saksi dan ahli memiliki peran yang cukup penting karena dapat membantu arbiter memahami substansi sengketa secara lebih mendalam. Setelah seluruh proses pemeriksaan selesai, arbiter menjatuhkan putusan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, ketentuan hukum yang berlaku, serta prinsip-prinsip syariah yang relevan dengan perkara yang diperiksa. Putusan arbitrase yang dihasilkan bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga tidak tersedia upaya banding maupun kasasi sebagaimana dikenal dalam proses litigasi di pengadilan.²²

Selanjutnya, putusan arbitrase harus didaftarkan pada pengadilan yang berwenang agar memperoleh kekuatan eksekutorial. Apabila pihak yang kalah melaksanakan putusan secara sukarela, maka sengketa dianggap selesai. Namun, apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan

¹⁸ Faizatul Fitriyah, "Mekanisme Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai Sarana Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Bidang Perbankan Syariah", *Tashfir Terateks: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 1 No. 1, 2025, hlm. 159.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 139.

²¹ *Op.Cit.*, hlm. 158-160.

²² Ridzky Adityanto, "Kedudukan BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 1 No. 2, 2026, hlm. 188.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.²³ Dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi, BASYARNAS memiliki sejumlah keunggulan yang paling menjadikannya pilihan bagi pelaku usaha syariah. Salah satu keunggulan yang paling menonjol adalah proses penyelesaian yang relatif lebih cepat. Dalam arbitrase tidak dikenal tahapan banding dan kasasi sehingga para pihak dapat segera memperoleh kepastian hukum. Selain itu, biaya yang dikeluarkan cenderung lebih efisien karena proses pemeriksaan berlangsung lebih sederhana dan dalam jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan penyelesaian perkara melalui pengadilan.²⁴

Keunggulan lain yang tidak kalah lebih penting adalah sifat kerahasiaan (*confidentiality*) yang melekat pada proses arbitrase. Seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara tertutup sehingga informasi bisnis tidak diketahui oleh publik. Kondisi ini tentu sangat menguntungkan bagi pelaku usaha yang ingin menjaga reputasi dan keberlangsungan hubungan bisnisnya.²⁵ BASYARNAS juga menawarkan model penyelesaian sengketa yang lebih mengedepankan musyawarah dan perdamaian. Prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong penyelesaian konflik melalui jalan damai dan menghindari permusuhan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS tidak hanya berorientasi pada kemenangan salah satu pihak, tetapi lebih diarahkan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak (*win-win solution*). Dengan karakteristik tersebut, BASYARNAS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam praktik bisnis syariah di Indonesia.²⁶

Tantangan dan Efektivitas BASYARNAS dalam Praktik

Keberadaan BASYARNAS tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu mengakomodasi karakteristik khusus transaksi ekonomi syariah. Pertumbuhan sektor perbankan syariah, asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, serta berbagai bentuk usaha berbasis akad syariah telah menciptakan hubungan hukum yang semakin kompleks. Dalam situasi tersebut, penyelesaian sengketa tidak cukup hanya mengandalkan penerapan hukum positif, melainkan juga memerlukan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak. BASYARNAS hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh arbiter yang memiliki kompetensi di bidang hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, efektivitas BASYARNAS tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang ditangani, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan putusan yang sejalan dengan nilai keadilan dan kepatuhan syariah.²⁷

Karakter arbitrase yang mengutamakan kerahasiaan, fleksibilitas prosedur, dan penyelesaian dalam jangka waktu yang relatif singkat memberikan keuntungan tersendiri bagi para pelaku usaha. Dalam dunia bisnis, sengketa yang berlarut-larut sering kali menimbulkan kerugian ekonomi dan mengganggu keberlangsungan hubungan usaha. Melalui mekanisme arbitrase, para pihak diberikan ruang untuk memperoleh penyelesaian yang lebih efisien dibandingkan proses litigasi yang umumnya membutuhkan waktu lebih panjang. Keadaan ini menunjukkan bahwa BASYARNAS memiliki

²³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 59–64.

²⁴ Jimmy Jose Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan* (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 32.

²⁵ *Op.Cit.*, hlm. 14–15.

²⁶ Andria Luhur Prakoso, "Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan Syariah", *Jurisprudence*, Vol. 7 No. 1, 2017, hlm. 42–43.

²⁷ Ani Yunita, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9, No. 1 (2021), hlm. 31–32.

kontribusi yang signifikan dalam menciptakan kepastian hukum sekaligus mendukung stabilitas kegiatan ekonomi syariah.²⁸

Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat pemanfaatan yang optimal. Rendahnya literasi masyarakat mengenai arbitrase syariah masih menjadi persoalan yang cukup menonjol. Sebagian besar pelaku usaha dan masyarakat lebih mengenal pengadilan sebagai sarana penyelesaian sengketa dibandingkan lembaga arbitrase. Akibatnya, keberadaan BASYARNAS seringkali belum menjadi pilihan utama ketika sengketa muncul. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan kelembagaan arbitrase syariah belum sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat yang ditawarkannya.²⁹

Persoalan tersebut berimplikasi pada minimnya pencantuman klausula arbitrase dalam berbagai akad dan kontrak bisnis syariah. Padahal, kewenangan BASYARNAS untuk memeriksa dan memutus suatu sengketa pada dasarnya lahir dari kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam klausula arbitrase. Ketika klausula tersebut tidak dicantumkan sejak awal, penyelesaian sengketa cenderung diarahkan ke pengadilan. Kondisi ini menyebabkan ruang lingkup perkara yang masuk ke BASYARNAS relatif terbatas jika dibandingkan dengan pesatnya perkembangan transaksi ekonomi syariah di Indonesia. Dengan kata lain, potensi yang dimiliki BASYARNAS sebagai forum penyelesaian sengketa belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku usaha syariah.³⁰

Aspek lain yang sering menjadi perhatian berkaitan dengan pelaksanaan putusan arbitrase. Meskipun putusan BASYARNAS memiliki sifat final dan mengikat, pelaksanaannya dalam praktik tetap bergantung pada kesediaan para pihak untuk menaati putusan tersebut secara sukarela. Ketika kepatuhan tersebut tidak terwujud, proses eksekusi harus melibatkan pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketergantungan pada mekanisme eksekusi melalui pengadilan menunjukkan bahwa efektivitas arbitrase tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses pemeriksaan perkara, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum dalam menjamin terlaksananya putusan yang telah dijatuhkan.³¹

Optimalisasi peran BASYARNAS pada akhirnya memerlukan dukungan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga institusional. Penguatan regulasi, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya menjadi langkah yang penting untuk dilakukan. Upaya tersebut diperlukan agar BASYARNAS tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, tetapi juga mampu menjadi institusi yang berperan aktif dalam menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi syariah nasional. Dalam konteks perkembangan ekonomi syariah yang terus meningkat, keberadaan BASYARNAS memiliki arti strategis sebagai instrumen yang menjembatani kebutuhan akan penyelesaian sengketa yang efektif dengan tuntutan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.³²

²⁸ Muhammad Abdul Aziz dan Fardan Bintang Agung Sasongkojati, "The Effectiveness of Sharia Economic Dispute Resolution Between Religious Court and National Sharia Arbitration Board," *Journal of Islamic Economic Laws*, Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 228–233.

²⁹ Anggi Irawan dan Syafira, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui BASYARNAS: Efektivitas dan Tantangannya," *AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law*, Vol. 6, No. 1 (2025), hlm. 38–40.

³⁰ Sarah Khairani Harahap dan Akhmad Arif Khoirudin, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non-Litigasi melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 10, No. 2 (2024), hlm. 180–182.

³¹ *Ibid.*, hlm. 183–184.

³² Anggi Irawan dan Syafira, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui BASYARNAS: Efektivitas dan Tantangannya," *AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law*, Vol. 6, No. 1 (2025), hlm. 41–42.

SIMPULAN

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan di Indonesia. Sebagai lembaga arbitrase yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, BASYARNAS memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelaku usaha syariah. Kewenangan BASYARNAS dalam menangani sengketa didasarkan pada kesepakatan para pihak melalui klausul atau perjanjian arbitrase, sehingga proses penyelesaiannya dilaksanakan secara profesional, independen, dan berdasarkan nilai-nilai keadilan Islam.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS dimulai dari pengajuan permohonan arbitrase, penunjukan arbiter, pemeriksaan perkara, upaya perdamaian (ishlah), pembuktian, hingga penjatuhan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Dalam proses tersebut, BASYARNAS tidak hanya menekankan aspek kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan penyelesaian secara damai guna menjaga hubungan baik antar para pihak dan mewujudkan kemaslahatan bersama.

Dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, BASYARNAS memiliki sejumlah keunggulan, antara lain proses yang lebih cepat, biaya yang relatif lebih efisien, kerahasiaan yang terjamin, serta adanya arbiter yang memahami hukum ekonomi syariah dan prinsip-prinsip syariah secara mendalam. Selain itu, sifat putusannya yang final dan mengikat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, BASYARNAS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah, tetapi juga berperan dalam mendukung perkembangan industri keuangan dan bisnis syariah di Indonesia. Keberadaan BASYARNAS menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem penyelesaian sengketa yang adil, efektif, berlandaskan syariah, serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi syariah.

SARAN

BASYARNAS perlu memperkuat sosialisasi dan edukasi tentang mekanisme arbitrase syariah melalui program pelatihan, workshop, serta materi ringkas seperti panduan klausul arbitrase dan video singkat dalam bahasa Indonesia dan Inggris guna menjangkau pelaku usaha, praktisi hukum, dan akademisi. Untuk meningkatkan aksesibilitas layanan, BASYARNAS sebaiknya mengembangkan platform e-filing dan pelacakan perkara serta menyediakan layanan konsultasi awal gratis atau berbiaya rendah agar pihak memahami opsi penyelesaian. Kapasitas arbiter harus ditingkatkan melalui sertifikasi dan pelatihan berkala dalam hukum ekonomi syariah, teknik mediasi (ishlah), manajemen bukti elektronik, dan etika profesional, serta program pertukaran praktik baik dengan lembaga arbitrase lain. Prosedur islah perlu diperkokoh dengan pedoman formal yang memuat tahapan, batas waktu, dan mekanisme insentif untuk mendorong penyelesaian damai—termasuk pilihan mediator bersertifikat yang paham prinsip syariah. Untuk menjaga keseimbangan antara transparansi dan kerahasiaan, BASYARNAS dapat menerbitkan laporan tahunan berisi statistik perkara dan ringkasan putusan yang dianonimkan serta menetapkan prosedur penanganan konflik kepentingan dan mekanisme pengaduan terhadap arbiter. Dari sisi legitimasi hukum, BASYARNAS harus memperkuat koordinasi dengan pembuat kebijakan dan lembaga peradilan agar putusan arbitrase syariah lebih mudah diakui dan dieksekusi. Harmonisasi praktik dapat dicapai melalui SOP nasional dan kode etik arbiter yang menekankan nilai-nilai keadilan Islam dan integritas. Untuk mendukung pelaku usaha skala mikro dan UMKM, disarankan adanya paket penyelesaian sengketa yang disederhanakan dan biaya terjangkau.

serta outreach ke asosiasi UMKM syariah. BASYARNAS juga perlu memperkuat kolaborasi riset dengan universitas untuk studi empiris tentang efektivitas arbitrase syariah dan menerbitkan analisis kasus anonim sebagai panduan praktis. Terakhir, pemanfaatan teknologi seperti sistem manajemen perkara berbasis cloud, tanda tangan elektronik, verifikasi identitas terpadu, dan alat bantu ringkasan dokumen berbasis AI (dengan pedoman etika syariah) akan meningkatkan efisiensi dan keamanan layanan.

REFERENSI

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.
- Majelis Ulama Indonesia. *Surat Keputusan MUI Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional*. Jakarta: MUI, 24 Desember 2003.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
- Basir, Cik. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Prakoso, Andria Luhur. *Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan Syariah*. Surakarta: Jurisprudence, 2017.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Adityanto, Ridzky. "Kedudukan BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah." *Lambung Mangkurat Law Journal* 1, no. 2 (2026): 188–200.
- Fitriyah, Faizatul. "Mekanisme Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai Sarana Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Bidang Perbankan Syariah." *Tashfir Terateks: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2025): 159–170.
- Prakoso, Andria Luhur. "Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan Syariah." *Jurisprudence* 7, no. 1 (2017): 42–43.
- Aziz, Muhammad Abdul, dan Fardan Bintang Agung Sasongkojati. "The Effectiveness of Sharia Economic Dispute Resolution Between Religious Court and National Sharia Arbitration Board." *Journal of Islamic Economic Laws* 5, No. 2 (2022): 216–245.

- Harahap, Sarah Khairani, dan Akhmad Arif Khoirudin. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non-Litigasi melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, No. 2 (2024): 170–188.
- Irawan, Anggi, dan Syafira. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui BASYARNAS: Efektivitas dan Tantangannya." *AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law* 6, No. 1 (2025): 33–43.
- Yunita, Ani. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Hukum Progresif* 9, No. 1 (2021): 25–36.
- Zainuddin, A. (2020). "Dinamika Sengketa dalam Ekonomi Syariah: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 45-60.
- Rahman, F. (2019). "Arbitrase Syariah: Konsep dan Praktik di Indonesia." *Jurnal Arbitrase dan Mediasi*, 3(1), 30-50.
- Ningsih, S. (2023). "Tantangan Penegakan Putusan Arbitrase di Indonesia." *Hukum dan Keadilan*, 12(4), 15-28.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 13–14.
- Badan Arbitrase Syariah Nasional-MUI. "Profil BASYARNAS-MUI." <https://basyarnas-mui.org/profil/>.
- Badan Arbitrase Syariah Nasional-MUI. "Sejarah BASYARNAS." <https://basyarnas-mui.org/sejarah/>.
- Badan Arbitrase Syariah Nasional-MUI. "Pelatihan Arbiter." <https://basyarnas-mui.org/pelatihan-arbiter/>.
- BASYARNAS. (2021). "Profil dan Sejarah Badan Arbitrase Syariah Nasional." Diakses dari www.basyarnas.go.id.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017 .